

**PENERAPAN HAK TOLAK PERS DAN AKIBAT HUKUMNYA  
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Fathoni Abdurrahman Sobri  
201810115122**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

**PENERAPAN HAK TOLAK PERS DAN AKIBAT HUKUMNYA  
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

**Oleh :**  
**Fathoni Abdurrahman Sobri**  
**201810115122**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi

: Penerapan Hak Tolak Pers Dan Akibat  
Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Pidana

Nama Mahasiswa

: Fathoni Abdurrahman Sobri

Nomor Pokok Mahasiswa

: 201810115122

Program Studi / Fakultas

: Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 29 Januari 2023

MENYETUJUI,


Pembimbing I



Rahmat Saputra, S.H.M.H

NIDN.0304058306

Pembimbing II



Nina Zainab, S.H.M.H

NIDN.030307904

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Hak Tolak Pers Dan Akibat  
Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Pidana  
Nama Mahasiswa : Fathoni Abdurrahman Sobri  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115122  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 7 Februari 2023

Bekasi, 31 Januari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.  
NIDN. 0313046804

Penguji I : Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.  
NIDN. 0428027702

Penguji II : Rahmat Saputra, S.H., M.H.  
NIDN. 0304058306

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.  
NIDN. 0314029002

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum.  
NIDK. 8879190019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fathoni Abdurrahman Sobri

NPM : 201810115122

TTL : Bekasi, 02 November 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penerapan Hak Tolak pers dan akibat hukumnya ditinjau dari hukum pidana*" adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain, kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah ditulis secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 29 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



**Fathoni Abdurrahman Sobri**

NPM. 201810115122

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fathoni Abdurrahman Sobri

NPM : 201810115122

TTL : Bekasi, 02 November 1999

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**PERLINDINGAN HAK TOLAK PERS DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA**"

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*). Mendistribusikan, menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang ditimbulkan atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi,



Fathoni Abdurrahman Sobri

NPM. 201810115122

## ABSTRAK

**Fathoni Abdurrahman Sobri. 201810115122. Penerapan Hak Tolak Pers Dan Akibat Hukum nya Ditinjau Dari Hukum Pidana.**

Keberadaan Pers sering ditafsirkan sebagai media penghimpit atau penekan. Pengertian yang lebih tegas adalah pers berfungsi menjalankan kontrol sosial, atau dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, kontrol sosial dan (dapat) pula sebagai lembaga ekonomi. Kebebasan pers tidak terelakan lagi merupakan suatu unsur penting dalam pembentukan suatu sistem bernegara yang demokratis, terbuka dan transparan. Penerapan Hak Tolak di Indonesia banyak didapati sangat berbanding terbalik dengan hukum pidana. Tujuan dalam meneliti mengkaji dan memahami kepastian hukum penerapan dan akibat hukum dari pertanggungjawaban terhadap pers. Masih terdapat perbedaan pendapat atau pandangan ditujukan ke siapakah pertanggungjawaban pidana apabila terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa mekanisme dari penerapan Hak Tolak Setiap wartawan dalam melakukan tugas jurnalistik harus memenuhi standar kompetensi tertentu yang bias dijadikan sebagai alat ukur profesionalitas wartawan, Hak tolak ini bersifat mutlak, apapun yang terjadi pada wartawan berkewajiban untuk menjaga identitas narasumber, namun dapat bersifat relatif apabila yang bersangkutan dengan keselamatan negara. Penggunaan Hak Tolak juga harus sejalan dengan pancasila yang dimaksud suatu keseimbangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat dalam wujud perlindungan hukumnya. Hak Tolak bisa batal bila narasumber itu sendiri seorang buron dan memberikan informasi yang sifatnya mencemarkan nama baik yang mengganggu kepentingan umum.

**KATA KUNCI :** Tanggungjawab, Penerapan, Wartawan

## **ABSTRACT**

*Fathoni Abdurrahman Sobri. 2018010115122. The Application of the Right to Reject the Press and Its Legal Consequences From a Criminal Law Viewpoint.*

*The existence of the press is often interpreted as a suppressor or pressure medium. A firmer understanding is that the press has the function of exercising social control, or in Law Number 40 of 1999 concerning the Press has the function of being a medium of information, education, social control and (could) also be an economic institution. Freedom of the press is unavoidably an important element in the establishment of a democratic, open and transparent state system. The application of the right to refuse in Indonesia is found to be very inversely related to criminal law. The purpose of research is to examine and understand the legal certainty of the application and legal consequences of accountability to the press. There are still differences of opinion or views aimed at who is criminally responsible in the event of a criminal act of defamation committed by the press. The type of research used in this research is normative juridical. Normative juridical research is a scientific procedure to find the truth based on scientific logic from the normative side whose object is the law itself.*

*Based on the results of the research, the authors obtained answers to existing problems, that the mechanism for implementing the Right to Reject Every journalist in carrying out journalistic duties must meet certain competency standards that can be used as a measure of journalist professionalism. This right of refusal is absolute, whatever happens to journalists is obliged to maintain the identity of the source, but it can be relative if it is related to the safety of the state. The use of the right to refuse must also be in line with Pancasila, which means a balance between individual interests and the interests of society in the form of legal protection. The right to refuse can be canceled if the source is himself a fugitive and provides defamatory information that disrupts the public interest.*

**KEY WORDS :** Responsibility, Application, Journalist

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“Penerapan Hak Tolak Pers dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Pidana”**.

Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak- pihak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepada kedua orang tua saya Ayah Iskandar Ikbal, S.H, Ibu Tititu Sri Jazirah tersayang, dan nenek saya Siti Aisyah. serta kaka adik tersayang saya, Fina Rahmaniaw S.Kom, Muhammad Farid Guspala, Farizki Ahmad Ramadhan, Fathiyah Destiar Maulidia. Selaku keluarga penulis yang memberikan saya semangat dan motivasi.
2. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Kepada Bapak Rahmat Saputra, selaku Dosen Pembimbing I atau Dosen Pembimbing Materi. Terima kasih bapak sudah membimbing serta memberi motivasi saya dalam mengerjakan skripsi, sehingga saya menuntaskan skripsi ini.
6. Kepada Ibu Nina Zainab, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II atau Dosen Pembimbing Teknis. Terima kasih ibu sudah membimbing serta memberi motivasi saya dalam mengerjakan skripsi, sehingga saya menuntaskan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis.
8. Kekasih saya yang bernama Nabilah Dwi Agustina yang telah tulus membantu saya dan mendukung saya dalam suka maupun duka, memberikan saya semangat dan support serta menumbuhkan keyakinan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada teman-teman A1 angkatan 2018 dalam memberikan Informasi apapun berkaitan tentang kuliah dan skripsi.
10. Terima kasih kepada teman dan sahabat Dialog Si Merah yang memberikan semangat dan hal yang berkesan dari semester 3 sampai mengerjakan skripsi. Terima kasih telah memberikan kesan yang baik dalam dunia perkuliahan.
11. Terima Kasih Kepada Yogie Cahyadi, SH. Donny Ramadhan, SH. Dicky Alfariz, SH. Dimas Dewantoro, SH. Dendy Ayesha Putra, SH. Wais Abdul Gani, SH. Muhammad Wikal Wirahadikusuma, SH. Yang telah membantu dalam segi apapun.
12. Terima kasih kepada teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa yang telah memberikan saya pembelajaran dan motivasi.
13. Terima Kasih untuk teman-teman rumah saya. Yudi, Mas Nung, Rama, Adit yang telah mendoakan saya dalam mengerjakan skripsi.

14. Terima Kasih kepada abang-abang Fakultas Hukum angkatan 2016 dan 2017 yang telah membantu saya dalam proses perkuliahan sampai dengan skripsi.



Bekasi, 6 Januari 2022

  
Fathoni Abdurrahman Sobri

201810115122

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	v
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	vi
<b>ABSTRAK.....</b>	vii
<b>ABSTRACT .....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xi
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	xiii
<b>MOTTO DAN PERSEMBERAHAN.....</b>	xiv
<b>BAB I .....</b>	1
<b>PENDAHULUAN .....</b>	1
<b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>	1
<b>1.1 Identifikasi Masalah .....</b>	4
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	4
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	4
<b>1.4.1 Tujuan Penelitian .....</b>	4
<b>1.4.2 Manfaat Penelitian .....</b>	5
<b>1.5 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran .....</b>	6
<b>1.5.1 Kerangka Teoritis .....</b>	6
<b>1.5.2 Kerangka Pemikiran.....</b>	8
<b>1.6 Sistematika Penulisan .....</b>	8
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	8
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	9
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN .....</b>	9
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	9
<b>BAB II.....</b>	10
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	10
<b>2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana .....</b>	10
<b>2.2 Tinjauan Umum Tentang Pers.....</b>	13
<b>2.3 Pengaturan Hak Tolak .....</b>	19

<b>2.4 Pengertian Hak Tolak.....</b>	<b>22</b>
<b>2.5 Pengertian, Fungsi dan Tujuan Pers .....</b>	<b>24</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>33</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
<b>3.1 Metode Penelitian.....</b>	<b>33</b>
<b>3.2 Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>34</b>
<b>3.3 Sumber Bahan Hukum.....</b>	<b>34</b>
<b>3. 4 Metode Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum.....</b>	<b>35</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>37</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
<b>4.1 Penerapan Hak Tolak Pers Di Indonesia.....</b>	<b>37</b>
<b>4.2. Akibat Hukum Dari Penerapan Hak Tolak Pers Ditinjau Dari hukum Pidana .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>68</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
<b>5.1. Kesimpulan.....</b>	<b>68</b>
<b>5.2. Saran .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
<b>A. Buku.....</b>	<b>71</b>
<b>B. Peraturan Perundang-Undangan .....</b>	<b>72</b>
<b>C. Artikel Jurnal.....</b>	<b>73</b>
<b>D. Wawancara.....</b>	<b>74</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan keterangan
UU NRI	Undang Undang Negara Republik Indonesia
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Electronic
HAM	Hak Asasi Manusia



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

"Kesuksesan bukanlah suatu kebetulan, itu adalah hasil dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan dan yang terpenting rasa cinta atas yang kau lakukan dan yang kau pelajari."

( Pele )

### **Persembahan**

Kedua Orang Tua saya, Nenek saya, Kaka dan adik, pacar saya. Dan teman teman saya yang saya sayangi dan banggakan

